



Desa Pagubugan Kulon

Jalan Diponegoro Km.39 Desa Pagubugan Kulon 53281 085816151650

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan Kulon

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

- "1.Surat Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, 2.Foto copy Kartu Keluarga (KK) , 3,.Foto Copy KTP Elektronik "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ pelayanan di desa dan dicek terdaftar dalam BDT/DTKS atau tidak, jika tidak berkas dikembalikan ke pemohon Jika terdaftar/masuk dalam BDT/DTKS diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan yang bertugas Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran
- Melalui email : pagubugankulon.clp@gmail.com
- Melalui Facebook Desa Pagubugan Kulon